



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 539 TAHUN 2025**

TENTANG

**MUTASI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi dan pemenuhan kebutuhan jabatan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu melaksanakan mutasi Pegawai Badan Layanan Umum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Mutasi Pegawai Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 903 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Rektor Nomor 903 Tahun 2019;
6. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG MUTASI PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 memindahkan Pegawai Badan Layanan Umum:

Nama	:	Muhamad Arif As'ari, S.M.
NRP	:	20120811366
Status	:	Pegawai Tidak Tetap BLU
Jabatan Lama	:	Pengadministrasi Umum pada Syahida Inn dan National Information and Communication Technology (NICT)
Jabatan Baru	:	Pengadministrasi Perkantoran
Unit Kerja	:	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Bisnis
Bidang Tugas	:	BMN dan Persediaan
Tempat Tugas	:	Syahida Inn dan National Information and Communication Technology (NICT)

KEDUA : Kepada Pegawai Badan Layanan Umum diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : VZ9PSbVb